

# PEMERINTAH KOTA GORONTALO

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 2 (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR: 08/SK/DIR/RSAS/I/2021

#### TENTANG

#### BESARAN GAJI TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2021

#### DIREKTUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memotivasi tenaga kontrak dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo perlu mendapatkan gaji;
  - bahwa gaji yang diberikan kepada tenaga kontrak disesuaikan dengan beban kerja yang dilaksanakan yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503,



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 01.a /8/I/2011
  Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan
  Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada
  Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota
  Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan
  Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 40.a/8/I/2016 tanggal
   Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan
   Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.
   H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
- 10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor: 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**KESATU** 

: Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA

: Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021.

-3-

**KETIGA** 

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 08/SK/DIR/RSAS/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Besaran Gaji Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KELIMA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2021.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 04 Januari 2021 DIREKTUR,

Dr. ANDANG ILATO, SH.,MM Pembina Utama Muda NIP. 19640430 199803 1002

# Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
- 2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
- 3. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
- 4. Arsip.

#### LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI

SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 08 /SK/DIR/RSAS/I/2021 TANGGAL : 04 JANUARI 2021

TENTANG : BESARAN GAJI TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	TENAGA KONTRAK	JUMLAH SATUAN YANG DIBAYARKAN
1.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA DOKTER	
	A. DOKTER SPESIALIS	Rp. 5.000.000,-/bulan
	B. DOKTER UMUM	Rp. 1.500.000,-/bulan
2.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PARAMEDIS PERAWATAN	
	A. PERAWAT NERS	Rp. 850.000,-/bulan
	B. S1 KEPERAWATAN	Rp. 800.000,-/bulan
	C. D IV PERAWAT	Rp. 800.000,-/bulan
	D. D III PERAWAT	Rp. 800.000,-/bulan
	E. D III BIDAN	Rp. 800.000,-/bulan
	F. D III TEKNIK TRANSFUSI DARAH	Rp. 800.000,-/bulan
	G. D III REKAM MEDIK	Rp. 800.000,-/bulan
	H. D I TEKNIK TRANSFUSI DARAH	Rp. 800.000,-/bulan
3.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PENUNJANG	
	KEGIATAN NON MEDIS	
	A. APOTEKER	Rp. 850.000,-/bulan
	B. ASISTEN APOTEKER	Rp. 800.000,-/bulan
	C. ANALISIS KESEHATAN	Rp. 800.000,-/bulan
	D. RADIOGRAFER	Rp. 800.000,-/bulan
	E. SANITARIAN	Rp. 800.000,-/bulan
	F. NUTRISIONIS	Rp. 800.000,-/bulan
	G. ELEKTRO MEDIK	Rp. 800.000,-/bulan
4.	PEMBAYARAN GAJI TENAGA PENUNJANG	
	KEGIATAN ADMINISTRASI	
	A. TENAGA ADMINISTRASI	Rp. 650.000,-/bulan
	B. ANALIS SISTEM INFORMASI & JARINGAN:	
	- REZA AHMAD S. Kom	Rp. 4.000.000,-/bulan
	- FAISAL DJURIKO, A.Md.Kom	Rp. 3.000.000,-/bulan

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM Pembina Utama Muda NIP. 19640430 199803 1002